



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMATAN SELATAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang
- a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa dan Kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan disetiap Desa dan Kelurahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- Mengingat
1. Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 26);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Kotabaru.

11. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
14. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
15. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
16. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang selanjutnya disingkat LKL adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
17. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
18. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BBGRM adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) BBGRM dilaksanakan di Desa dan Kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Kotabaru.
- (2) BBGRM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan selama satu bulan pada bulan Mei setiap tahun.

Pasal 3

Pelaksanaan BBGRM di Desa/Kelurahan dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan dan bantuan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan.

Pasal 4

Pelaksanaan BBGRM di Desa dan Kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan seluruh lembaga kemasyarakatan yaitu LPM, TP PKK, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu, KPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang ada di Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Pelaksanaan upacara pencahangan BBGRM tingkat Kabupaten dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK.

Pasal 6

Pelaksanaan upacara pencahangan BBGRM tingkat Kabupaten bertempat di ibu kota Kecamatan atau Desa yang dipilih.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitas BBGRM tingkat Kabupaten yang anggotanya terdiri dari :
 - a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru
 - b. Ketua : Kepala BPMPD
 - c. Sekretaris : Sekretaris BPPD
 - d. Anggota : Instansi Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

- (2) Tim fasilitasi BBGRM sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat selama satu bulan penuh tanggal 1 sampai dengan 31 Mei;
 - b. melaksanakan dan menetapkan hari puncak Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang; dan
 - c. memfasilitasi pengembangan tindak lanjut kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Desa dan Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Camat membentuk tim pendamping BBGRM tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari :
- a. Ketua : Camat.
 - b. Sekretaris : Sekretaris Camat.
 - c. Anggota : 1. Instansi Terkait di Kecamatan
2. Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Kecamatan.
- (2) Tim pendamping BBGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendampingan persiapan Pencanangan BBGRM di tingkat Desa dan Kelurahan;
 - b. melaksanakan pendampingan BBGRM di tingkat Kecamatan selama satu bulan penuh dari tanggal 1 sampai dengan 31 Mei;
 - c. mengembangkan tindak lanjut kegiatan BBGRM tingkat Desa dan Kelurahan.

Pasal 9

- (3) Kepala Desa atau Lurah membentuk tim pelaksana BBGRM tingkat Desa atau Kelurahan yang anggotanya terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Desa atau Lurah.
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa atau Lurah.
 - c. Anggota : Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan, Tokoh Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- (4) Tim pelaksana BBGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan persiapan Pencanangan BBGRM di tingkat Desa dan Kelurahan;

- b. melaksanakan BBGRM tingkat Desa dan Kelurahan selama satu bulan penuh dari tanggal 1 sampai dengan 31 Mei;
- c. mengembangkan tindak lanjut kegiatan BBGRM tingkat Desa dan Kelurahan

BAB IV

BIDANG-BIDANG KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan gotong royong di Bidang Kemasyarakatan, meliputi :
 - a. penguatan sistem keamanan lingkungan (seperti ronda malam, patroli dan sejenisnya);
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/ Hansip dan Satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas di Desa dan Kelurahan;
 - d. penegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 - g. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 - h. penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya; dan
 - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan gotong royong di Bidang Ekonomi, meliputi :
 - a. penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 - b. fasilitasi pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Masyarakat;
 - c. fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pengembangan budaya menabung di kalangan rakyat;

- f. pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya); dan
- g. kegiatan lainya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

(3) Kegiatan gotong royong di Bidang Sosial Budaya dan Agama, meliputi :

- a. penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan produksi remaja, bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS);
- b. pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dan lain-lain);
- c. bantuan bagi orang tua lanjut usia;
- d. lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita, dan lain-lain);
- e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu);
- f. pembangunan dan pemeliharaan prasarana olah raga
 - pembangunan dan pertandingan olah raga;
 - pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dan lain-lain);
 - perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
 - pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah; dan
 - kegiatan lainya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

(4) Kegiatan gotong royong di Bidang Lingkungan, meliputi ;

- a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
- b. pembersihan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
- c. pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- d. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
- e. konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis; dan

- f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

BAB V

PEMBINAAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan BBGRM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengendalian Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan kegiatan BBGRM;
 - b. penganggaran alokasi dana dan peralatan rotong royong dari Bupati untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan BBGRM;
 - c. pemberian bantuan fasilitasi kepada kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UKM) mengikuti pameran / ajang gelar kegiatan BBGRM dan Gerak PKK hasil-hasil produk kerajinan ekonomi masyarakat masyarakat Desa/ Kelurahan di tingkat daerah maupun ditingkat nasional;
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan seperti LPM berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan BBGRM;
 - e. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba gotong royong masyarakat tingkat Kecamatan setiap tahun pada perayaan peringatan HUT Republik Indonesia;
 - f. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba LPM tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPM dalam menggerakkan dan memelopori pelestarian gotong royong masyarakat;
 - g. pemberian bantuan fasilitasi dan keuangan kepada juara Lomba Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten mewakili Kabupaten Kotabaru lomba Gotong Royong Masyarakat di Tingkat Provinsi dan mengikuti Acara Pencanaan BBGRM dan Gerak PKK di Tingkat Provinsi;
 - h. melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Daerah dengan instansi terkait pada bulan April;

- i. melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Kecamatan dengan instansi terkait pada bulan April; dan
 - j. melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Desa/Kelurahan dengan instansi terkait pada bulan April.
- (2) Pembinaan dan pengendalian Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
 - (3) Petunjuk teknis pelaksanaan lomba gotong royong masyarakat tingkat Desa, tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten berpedoman kepada ketentuan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengendalian Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
 - a. pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan BBGRM;
 - b. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan pemerintah Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan seperti LPM berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan BBGRM pada tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bantuan fasilitasi kepada Usaha Ekonomi Masyarakat mengikuti ajang gelar/pameran hasil-hasil produk kerajinan Desa/Kelurahan pada tingkat daerah maupun ditingkat nasional kegiatan BBGRM dan Gerak PKK;
 - d. pemberian bantuan fasilitasi kepada Juara Lomba Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kabupaten mewakili Kabupaten Kotabaru pada lomba Gotong Royong Masyarakat di Tingkat Provinsi dan Acara Puncak Pencanangan BBGRM di Tingkat Provinsi;
 - e. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba gotong royong masyarakat tingkat Kabupaten, pemberian stimulan, dan studi banding pengembangan wawasan;
 - f. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba LPM tingkat Kecamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPM dalam menggerakkan dan memelopori Pelestarian Gotong Royong Masyarakat setiap tahun pada perayaan peringatan HUT Republik Indonesia; dan

g. mengkoordinasikan dan menghimbau kepada dunia usaha/pihak swasta yang melakukan kegiatan usaha ekonomi di Desa dan Kelurahan untuk ikut serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan BBGRM.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sehari-hari Camat menugaskan perangkat pemerintahan Kecamatan yang membidangi

Pasal 14

(1) Pembinaan Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. penganggaran alokasi dana dan APBDes dalam pelaksanaan kegiatan BBGRM;
- b. pemberian bantuan keuangan dari APBDes mengikuti pameran/ajang gelar kegiatan BBGRM dan Gerak PICK hasil-hasil produk kerajinan ekonomi masyarakat desa/kelurahan di tingkat daerah maupun ditingkat nasional;
- c. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba gotong royong masyarakat tingkat Desa/ Kelurahan setiap tahun pada perayaan peringatan HUT Republik Indonesia; dan
- d. mengkoordinasikan dan menghimbau kepada dunia usaha/pihak swasta yang melakukan kegiatan usaha ekonomi di Desa dan Kelurahan untuk ikut serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan BBGRM.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BBGRM dilakukan secara berjenjang se suai dengan tingkat kewenangan masing-masing Tim.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BBGRM Bupati dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BBGRM Camat dapat dilaksanakan oleh perangkat pemerintah Kecamatan yang membidangi.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BBGRM dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Lurah bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 17

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BBGRM kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat pada tanggal 31 bulan Mei setiap tahun, sesuai format laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BBGRM kepada Camat pada tanggal 30 bulan Mei setiap tahun sesuai format laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan BBGRM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan bersumber dari APBD Kabupaten Kotabaru.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kegiatan BBGRM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersama masyarakat bersumber dari APBN, APBD, APBdes, sumbangan pihak ketiga/lembaga non pemerintah, dan swadaya masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pelaksanaan kegiatan BBGRM disetiap Desa dan Kelurahan, berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di aru
pada tanggal

SEKRETARIS KABUPATEN KOTABARU,

URIANSYAH

BERITA DAE KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR

FARAF KOORDINASI	
As. II	